

TUGAS AKHIR

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Ela Novita Sandra
NIM: 202110110311305



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2025**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ELA NOVITA SANDRA
NIM: 202110110311305

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Diajukan Oleh:

ELA NOVITA SANDRA

202110110311305

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Februari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,

Prof. Dr. Firdaus, SH., M.Hum




Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ELA NOVITA SANDRA

202110110311305

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 15 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ELA NOVITA SANDRA

NIM : 202110110311305

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 03 Maret 2025


Sandra
Ela Novita

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

Ungkapan Pribadi:

"Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penulisan ini. Skripsi ini bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga cerminan doa dan cinta dari orang-orang di sekitar saya."



Motto:

Tiada Perjuangan Tanpa Pengorbanan dan Kegagalan
Teruslah Berjuang dan Jangan Berhenti Karena Lelah
Berjuanglah Hari Ini, Esok, ataupun Nanti Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik

ABSTRAKSI

Nama : Ela Novita Sandra
NIM : 202110110311305
Judul : Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Perlindungan data pribadi menjadi isu mendesak di era digital karena kerentanannya terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat secara psikologis, sosial, dan finansial. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan perlindungan tersebut, meskipun telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Maraknya kasus kebocoran data pribadi, seperti kebocoran 279 juta data BPJS Kesehatan dan peretasan 6 juta data NPWP, yang mencerminkan kurangnya pengawasan dan lemahnya implementasi regulasi. Di sisi lain, standar perlindungan data di Indonesia masih tertinggal dibandingkan regulasi internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana konsep tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi menurut UU PDP; dan kedua, apakah UU PDP mampu mengatasi kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan teori-teori terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP memberikan kerangka dasar perlindungan data pribadi, tetapi memiliki kelemahan signifikan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya pengawasan, sanksi yang tidak tegas, dan tumpang tindih regulasi. Studi ini juga menyoroti perlunya pembentukan lembaga pengawas independen, harmonisasi regulasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan data di era digital.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Negara, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Kekosongan Hukum.

ABSTRACT

Name : Ela Novita Sandra
NIM : 202110110311305
Title : *Analysis of State Responsibility in Personal Data Protection Based on Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection*
Adviser : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Personal data protection is a pressing issue in the digital era due to its vulnerability to abuse that can harm society psychologically, socially, and financially. Indonesia faces major challenges in ensuring such protection, despite having passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). The rampant cases of personal data leaks, such as the leak of 279 million BPJS Kesehatan data and the hacking of 6 million NPWP data, reflect the lack of supervision and weak implementation of regulations. On the other hand, data protection standards in Indonesia still lag behind international regulations, such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). This study aims to answer two main questions: first, what is the concept of state responsibility in protecting personal data according to the PDP Law; and second, is the PDP Law able to overcome the legal vacuum in protecting personal data. A normative legal approach is used by analyzing laws and regulations, legal documents, and related theories. The results of the study show that the PDP Law provides a basic framework for personal data protection, but has significant weaknesses in implementation, such as lack of supervision, unclear sanctions, and overlapping regulations. This study also highlights the need for the establishment of an independent supervisory institution, harmonization of regulations, and increasing digital literacy of the community to improve the effectiveness of personal data protection. Thus, this study is expected to contribute to strengthening personal data protection policies in Indonesia, while increasing public trust in data security in the digital era.

Keywords: *Personal Data Protection, State Responsibility, Law Number 27 of 2022, Legal Vacancy.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna dan dapat terselesaikan berkat bantuan, arahan, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak sekali melalui beberapa fase/ rintangan yang dimana setiap hal tersebut menjadi setiap perjalanan penulisan skripsi hingga selesai. Berbagai cobaan yang datang penulis lalui dan hadapi, namun hingga detik ini penulis masih percaya:

“Setiap masalah bukan untuk dihadapi dengan kasar, tetapi harus disikapi dengan sabar dan jangan lupa ikhtiar karena apa yang kita tanam sekarang itulah yang akan kita tuai di kemudian hari”, maka dari itu penulis terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun dengan berbagai cobaan yang ada yang tentunya skripsi ini dapat selesai dengan doa dan ikhtiar dari dalam diri penulis, yang tentunya juga diikuti dengan doa dan motivasi serta kasih sayang dan cinta kedua orang tua yang selalu menemani, mengusahakan, mendoakan penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta dan kasih sayang penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Ibu Rustiani selaku ibu dari Penulis serta pintu surga bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, inspirasi dalam setiap Langkah hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus serta kesabaran yang begitu luas yang ibu berikan selama ini dan sering menghadapi penulis yang emosional dan keras kepala. Ibu adalah penguat dan pengingat paling hebat yang penulis miliki. Penulis berharap semoga hal ini dapat menjadi awal langkah kehidupan penulis untuk terus

dapat membanggakan dan membahagiakan ibu. Aminn. Dan teruntuk Cinta Pertamaku, Ayah saya Bapak Mujiono. Terima kasih karena telah mengusahakan apapun untuk penulis, yang selalu men support mental penulis, mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya dengan penuh ke ikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana. Tanpa bimbingan dan arahan serta doa beliau, penulis tidak akan dapat meyelesaikan skripsi dan tidak aakn sampai pada tahap ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Kepada kakak saya tercinta Sri Wahyuni Widya Putri yang selalu mensupport saya dengan doa serta senantiasa bersedia untuk direpotkan perihal pengurusan berkas-berkas skripsi saya dan lainnya.
2. Cici Felicia dan Koko Hendro selaku orang yang sudah saya anggap sebagai pembimbing dan jalan hidup saya, yang selalu men-support, mendoakan, memberikan motivasi positif, mengarahkan, serta menjadi salah satu alasan saya mengejar impian dan cita-cita saya.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I serta selaku Dosen Wali kelas F. Terimakasih penulis ucapkan atas segala ilmu yang Ibu berikan selama penulis menjadi mahasiswa dikelas (F)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan terima kasih telah menjadi Dosen sekaligus ibu yang baik untuk mahasiswanya, selalu men-support, menjadi teman cerita penulis dikala penulis mendapatkan problem atau kebingungan dan membantu penulis semasa penulis dalam kesulitan dan selalu memberikan motivasi serta arahan bagi penulis untuk dapat meraih cita-cita dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan serta arahan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Meylinda Della Sasmita, Alanna Octavia Arumsari Wijatmiko, Salsabila Athirah Melisani Zahra, Nurul Hidayah, dan Elma Nur Islamiyah selaku sahabat baik penulis atau orang yang sudah dianggap saudara oleh penulis yang senantiasa kebersamai dalam setiap proses perkuliahan dari awal-akhir, membantu, memberikan dukungan, hiburan, serta selalu menemani, mengingatkan penulis terkait dengan penyusunan skripsi ini dan menguatkan penulis dalam setiap proses jatuh dan banggunya penulis dalam perkuliahan dan di kehidupan.
11. Annisa Khoirunnillah dan Aulya Mauizzati selaku teman penulis dari organisasi UKM FDI yang selalu menasehati, memberikan hiburan dan kebersamai penulis dalam setiap proses perkuliahan, bimbingan, dan memberikan motivasi kehidupan.
12. Nikmatul Hasanah, Sella Ayu Windani, Mila Rosa Ayu Salsabillah, Mega Putri Anggraini dan Jemy Purna Irawan selaku teman SMA penulis yang selalu memberikan support, mendoakan, dan kebersamai penulis dalam setiap perjuangan penulis.
13. Annisa Fitria Ra'fah, Adi Permana, Muhammad Ali Maskur Musa, dan Ilham Bintang Tri Nanda Sasmito selaku teman seperjuangan penulis, yang selalu men-support, memberikan semangat untuk penulis untuk terus

melangkah maju, menasehati dan memberikan efek yang sangat positif terhadap prestasi akademik penulis diluar perkuliahan.

14. Eginuari Ilhani, Maharani Dewi Wulan Suryaningsih, Dhea Rahmandha Indrasari, Puti Alif Syadiyah, Ardhi Pamungkas, dan Viky Meidy Wahid selaku kakak-kakak penulis di organisasi yang selalu memberikan dukungan positif, arahan, motivasi, serta membantu penulis didalam dan diluar organisasi.
15. Wahyudiono Darmawanto, Pujo Wahyu Saputro, Muhammad Rifky Ramadhani, dan Krisna Maulana Hauda yang selalu menasehati, menjadi teman cerita penulis, men-support, menguatkan, dan membantu penulis perihal tugas-tugas perkuliahan.
16. Ivan Aji Wijaya, yang selama 2 tahun terakhir selalu menemani dan kebersamai penulis, membantu penulis perihal pengerjaan tugas-tugas penulis, yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu sabar menghadapi penulis dan selalu membantu penulis, serta selalu menghibur, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dari proses yang penulis lewati. Sampai berjumpa di versi terbaik menurut takdir. Penulis berdoa semoga selalu bahagia dimanapun berproses. Amin.
17. Putri Ade Norvita Sari, S.H., M.H., Rizki Emil Birham, S.H., M.H., Hariyanto, S.H., Ester Yolanda Friska, S.H., M.H., Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M., Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn., Susi Daryati, S.H., M.H., Ghina Dhafinah, S.H., Plantino Frans Sianturi, S.H., Nadia Ayu Febriani, S.H., Rion Gustaf, S. Sos., M. Ikom., Monang Sirait, S.E., M.M., (Keluarga Besar Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR-RI dan Komisi III Hukum dan HAM DPR-RI) selaku mentor yang selalu menasehati, memberikan arahan, masukan dan bimbingan untuk penulis, dan menguatkan penulis agar tetap meraih cita-cita penulis hingga tercapai.
18. Aissya Anindyta Firdayanti, dkk Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI dan serta teman-teman Komisi III Hukum dan HAM DPR

RI yang selalu kebersamai, menemani, dan memberikan support untuk penulis kedepannya.

19. Teman-teman/ kakak-kakak Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, UKM FDI, LSO PUKASH, LSO KPS, SEFA UMM yang telah kebersamai dan memberikan ilmu yang berharga kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

20. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terima kasih diriku, semoga tetap rendah hati, karena ini baru awal dari permulaan dan tetap semangat kamu pasti bisa dan berhasil untuk setiap apapun yang kamu lewati.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan saudara sekalian berikan terhadap penulis. Aamiin Ya Robbal Alamin. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 13 Januari 2025

Penulis

Ela Novita Sandra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	vi
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	18
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kegunaan Penelitian	22
F. Metode Penelitian	22
A. Metode Pendekatan	22
B. Sumber Data/ Bahan Hukum	23
a. Sumber Bahan Hukum Primer	23
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder	24
c. Bahan non-Hukum	25
C. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum	26
a. Studi Kepustakaan (<i>bibliography study</i>)	26
b. Studi Dokumen (<i>document study</i>)	27
D. Analisa Data	27
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	27
b. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	28
c. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	29
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Pengertian Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi	32
1. Pengertian Data Pribadi	32
2. Konsep Perlindungan Data Pribadi	38
3. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi	44
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi	54
1. Peran dan Tanggung Jawab Negara	54
2. Dasar Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Negara	57
3. Kewajiban Negara dalam Melindungi Hak Privasi	59
C. Pengertian Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi dan Implikasinya ...	61
1. Jenis-Jenis Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi	61
2. Dampak dari Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi	63
D. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Indonesia	65
1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi	65
2. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Perlindungan Data Pribadi	71
3. Konsep Perlindungan Hukum	73
E. Pengertian Konsep Kekosongan Hukum dan Asas-Asas Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi	75
1. Konsep Kekosongan Hukum	75
2. Asas-Asas Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	78
B. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menangani atau Mengatasi Potensi Kekosongan Hukum terkait Perlindungan Data Pribadi	104
BAB IV PENUTUP	112

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117
Jurnal	117
Website	123
Perundang-Undangan	126
LAMPIRAN	128
Surat Tugas	128
Kartu Kendali Bimbingan Skripsi	130
Sertifikat Bebas Plagiasi	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 11
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi 87



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Supardi, D., Supriadi, B. H., & Banten, P. (2020).
- HB, B., & Djaenab. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terkait Kebocoran Data Dalam Ruang Cyber Crime Artikel. *Petitum*, 10(1), 70–76. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6 (1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Shofiyah, E. N., & Indri Fogar, S. (2019). Penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam Peer To Peer Lending. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2), Hal 2-3.
- Siti Yuniarti, 2019. Perlindungan Hukum Data di Indonesia. Vol 2 (3): 34-35.
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>
- Dewi, S. (2016). Op.cit, hlm. 25-26.

- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239–249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>.
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239–249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>.
- Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Op.cit, hlm. 492.
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 5 (1) Januari - April 2016.
- Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Adalah*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811>.
- Aryani, A. P., & Susanti, L. E. (2022). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online pada Marketplace terhadap Kepuasan Konsumen. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610>.

- Kusumaningrum, R. (2021). *Perlindungan Hak Privasi di Era Digital*. Jakarta: PT Pustaka Rakyat.
- Hasibuan, A. (2022). *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Rinaldi, Y. (2022). *Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Priyanto, H. (2023). *Kebijakan Negara dalam Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kencana.
- Amin, S. (2023). *Sanksi dan Penegakan Hukum dalam UU Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saputra, W. (2023). The Right to Privacy: Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Perspektif HAM. *Res Judicata*, 6(2), 128. <https://doi.org/10.29406/rj.v6i2.6145>
- Sardjono, A. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zainal, F. (2022). *Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marbun, D. (2022). *Infrastruktur Keamanan Siber untuk Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyani, R. (2023). *Analisis Yuridis UU PDP dan Implikasinya terhadap Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kencana.
- Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI

- Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Seminar, P., Fh, N., & Denpasar, U. (n.d.). *Prosiding seminar nasional fh unmas denpasar*. 119–134.
- Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y., & Sukarjono, B. (2022). Implikasi Dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang. *Jurnal Daya-Mas*, 7(2), 90–95. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i2.92>.
- Sinta Dewi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Volume 19 No. 3 November 2017 : 206 – 212 hlm. 210.
- Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R, “Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology”. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(3), 485-505, hlm. 493. Dikutip dari Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”. *Jatiswara* Vol. 34 No. 3, November 2019, hlm. 243.
- Kosegeran, G., & Rumimpunu, D. (2021). Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin. *Lex Privatum*, IX(12), 89–98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38447>.
- Deirdre K. Mulligan¹, Colin Koopman² and Nick Doty, “Privacy is an Essentially Contested Concept: a Multidimensional Analytic for Mapping Privacy. *Phil. Trans. R. Soc. A* 374: 2016.0118.

- Aqilah, R., Waryenti, D., & Susanti, P. (2024). *Tanggung Jawab Negara Mengenai Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. 23(2), 158–172.
- Mustaufiatin Ni'Mah, A., & Syufa'at. (2021). Legalitas Impor Vaksin Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(1), 11–24. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4695>
- HB, B., & Djaenab. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Terkait Kebocoran Data Dalam Ruang Cyber Crime Artikel. *Petitum*, 10(1), 70–76. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>
- Silalahi, P. H., Dameria, F. A., & Dameria, F. A. (2023). Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wajah Hukum*, 7(2), 614. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>
- Privacy International, *The Keys to Data Protection* (2018), hlm 38.
- Sandra Wachter dan Brent Mittelstadt, “A Right To Reasonable Inferences : Re-Thinking Data Protection Law In The Age Of Big Data And Ai,” *Colum. Bus. L. Rev. Forthcomin*, no. December 2016 (2019): 1–84, <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>>accessed.
- Natali Helberger dkk., “The Perfect Match? A Closer Look At The Relationship Between Eu Consumer Law And Data Protection Law,” *Common Market Law Review* 54, no. 5 (2017): 1427–66.

Christopher Kuner dkk., “Machine learning with personal data: Is data protection law smart enough to meet the challenge?,” *International Data Privacy Law* 7, no. 1 (2017): 1–2, <https://doi.org/10.1093/idpl/ix003>.

Michiel Rhoen, “Beyond consent: Improving data protection through consumer protection

Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (7 Juni 2018): 54, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

Dewi, “Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia.”

Wulan Sari, F. *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. hal. 1

CSA Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (Juni 21, 2022): 2, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/78>.

Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (Desember 31, 2018): 9, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1804>.

2 F Yuhdi, Priyo Amboro, dan Viona Puspita, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)," CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences 1, no. 1 (Maret 29, 2021): 97, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates/article/view/4466>.

Abigail Natalia Bukit dan Rahmi Ayunda, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat," Reformasi Hukum 26, no. 1 (Juni 27, 2022): 51, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/376>.

Website

Praditya Fauzi Rahman, "Polisi Limpahkan Kasus Hacker Bobol Rp. 1,4 Miliar ke Kejari Malang", detikJatim, 19 Oktober 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6989987/polisi-limpahkan-kasus-hacker-bobol-rp-1-4-miliar-ke-kejari-malang>

Tech Redaksi CNBC, "Kacau Banget! Kok Bisa Sih Data Tokopedia Bocor?" CNBC Indonesia, 6 Juli 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704112811-37-170183/kacau-banget-kok-bisa-sih-data-tokopedia-bocor>

Liberty Jemadu & Dicky Prastya, "Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia selama 2021, Termasuk Sertifikat Vskin Jokowi," Suara, 1 Januari 2022, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>

- Erwina Rchmi Puspapertiwi, inten Esti Pratiwi, “6 Juta NPWP Termasuk Milik Jokowi Bocor, Pakar Sebut Ini Penyebabnya, Kompas.com, 19 September 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/09/19/141500665/6-juta-data-npwp-termasuk-milik-jokowi-bocor-pakar-sebut-ini-penyebabnya>
- Balqis Fallahnda, “Benarkah Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi?”, tirta.id, 19 September 2024, <https://tirta.id/benarkah-bjorka-bocorkan-data-6-juta-npwp-termasuk-jokowi-g3Uo>
- RifqiMulyawan.com. 26 oktober 2024. Ini Dia Sebenarnya Pengertian Data: Menurut Ahli, Sejarah, Fungsi, Jenis, dan Contohnya!. Diakses pada 27 Oktober 2024, dari <https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-data/>
- Search hrw.org. 6 Juni 2018. Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa. Diakses pada 29 Oktober 2024, dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>
- Djafr, W., & Santoso, M. J. (2019). Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, 2. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>
- Sasongko, Dwipayana, D. P., Jumangin, & Roselawati, C. P. (2020). Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(2), 16–27. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS%0Ahttp://prosiding.unip>

ma.ac.id/Index.Php/COLaS%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS.

HUKUMONLINE.COM. 12 Agustus 2019. Ini 4 Perbedaan GDPR dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Diakses pada 3 November 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-perbedaan-gdpr-dan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-lt5d513741ccedd>.

Mohammad Dani Pratama Huzaini. “Dosen UM Malaysia, Abu Bakar Munir, Bicara tentang Perlindungan Data Pribadi Kerangka hukum di ASEAN masih terkesan longgar”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd074d45f36a/dosen-um-malaysia--abu-bakar-munir--bicaratentang-perlindungan-data-pribadi/>. Diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 13.43 WIB.

Awaludin Marwan, “Perlindungan Data Pribadi Tanpa Asas: Tubuh Tanpa Organ”. <https://cyberthreat.id/read/7634/Perlindungan-DataPribadi-Tanpa-Asas-Tubuh-Tanpa-Organ>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 18.33 WIB.

Anggi Tondi Martano, “Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada Selasa, 2 April 2024 Pukul 16.36 WIB.

Pusat Data Nasional (PDN) Ditjen Aptika, yang diakses pada tanggal 3 Juli 2024, pukul 17.00 WIB.

Djafr, W., & Santoso, M. J. (2019). Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, 2. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>

United Nation, “The Right to Privacy in the Digital Age,” diakses 1 September 2020, <https://www.ohchr.org/en/issues/digitalage/pages/digitalageindex.aspx#:~:text=The General Assembly affirmed that,to privacy in digital communication.&text=It further states that “Everyone,against such interference or attacks.”>

Danny Kobrata, “RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, Januari 2021, RUU Perlindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian (hukumonline.com).

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

BAB V Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 2 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2013).

Pasal 40 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016).

Pasal 1 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” (2004).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

7 Pasal 2 ayat (2) Perkominfo 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik

Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20 Tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 17 “International Covenant on Civil and Political Rights” (t.t.).



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ela Novita Sandra

Nim : 202110110311305

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Januari 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum